

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi masyarakat tak terkecuali anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial⁶. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah pelajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa.⁷

Dalam fase remaja, anak mengalami perubahan-perubahan besar yang membawa pengaruh cukup signifikan pada sikap dan tindakannya menuju arah yang lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak yang tindakannya dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan penyimpangan ke arah gejala kejahatan. Kejahatan yang dilakukan anak lebih lazim disebut kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata *juvenile delinquency* dan dirumuskan

⁶ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ KBBI, *Arti kata Pelajar*, diakses dari <https://kbbi.web.id/pelajar>, pada tanggal 7 April 2020, pukul 21.50.

sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial (tidak adanya motivasi untuk melakukan interaksi sosial), bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun dan dibawah delapan belas tahun dan belum menikah.⁸

Tindak pidana yang dilakukan anak sangat memprihatinkan. Tindak pidana tersebut menjadi tolak ukur bahwa moral dan etika masyarakat sekarang ini sangat rendah, bahkan yang lebih memprihatinkan adalah tindak pidana yang dilakukan anak yaitu penganiayaan berat hingga mengakibatkan kematian dengan alasan untuk melindungi diri.

Penganiayaan pada umumnya dianggap sebagai bahagian dari tindak pidana atau sikap menjajah yakni adanya penerapan kebebasan menyakiti orang lain tanpa mengindahkan hak asasi orang yang dianiaya. Menurut Hukum pidana penganiayaan itu sendiri merupakan perbuatan yang jahat yang diarahkan terhadap tubuh atau jiwa seseorang yang dalam Pasal 351 disebut memiliki akibat luka ringan, berat, dan meninggal dunia atau mati.

Tindak penganiayaan berat mengakibatkan kematian itu dilakukan dengan alasan sengaja untuk membela diri. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.67

dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsaf atau mengerti akibat perbuatan itu.⁹.

Pada umumnya setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa saja yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan itu. Telah ditegaskan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang terjadi, namun langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu. Setiap orang, baik anak maupun orang dewasa yang melakukan tindak pidana harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum. Proses pemeriksaan yang diterapkan terhadap anak dengan orang dewasa itu berbeda. Proses pemeriksaan dan peradilan terhadap anak itu harus mendapatkan perhatian khusus dalam berhadapan dengan hukum yang dapat disebut juga sebagai wujud dari prinsip perlindungan terhadap anak. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Dalam hal perkara pidana anak, penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14

⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.13

tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif yang berarti memberikan pelajaran dengan cara dibina guna memperbaiki sifat anak, dan disamping itu harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Mencegah akibat - akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu: keadilan sebagai sebagai satu - satunya dasar pemidanaan; penilaian anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum, tidak selalu didasarkan pada kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka untuk menerima pidana dan tindakan.¹⁰

Sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anakpun berbeda dengan orang dewasa. Anak yang dijatuhkan sanksi pidana mendapat perlakuan khusus berupa pengurangan pidana, demi memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan masa depan anak. Sanksi pidana harus sebisa mungkin dihindarkan untuk dikenai pada anak, apalagi jika sanksi tersebut bersifat membatasi kebebasan anak. Salah satu solusi yang dapat

¹⁰ Maidin Gultom, Op.cit. hal 157

dilakukan dalam menangani perkara anak adalah dengan memberikan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Sanksi tindakan merupakan kekhususan lain yang diberikan hukum terhadap anak, yang tidak dapat dikenakan terhadap orang dewasa. Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Sanksi tindakan tidak bertujuan sebagai pembalasan dan memberikan penderitaan, namun bertujuan untuk mendidik dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Penjatuhan Sanksi tindakan diberikan karena mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan akan hak-hak anak yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, sehingga penegak hukum haruslah bersikap bijaksana dan benarbenar adil dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang terbukti telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN KEPADA ANAK YANG BERSTATUS PELAJAR YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum dan Aspek Lainnya yang Dianut oleh Hakim Sehingga Hanya Menjatuhkan Sanksi Tindakan Kepada Terdakwa (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum dan Aspek Lainnya yang Dianut oleh Hakim Sehingga Hanya Menjatuhkan Sanksi Tindakan Kepada Terdakwa (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini juga kiranya dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam pemedanaan terhadap anak.

2. Manfaat secara praktis

Yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil

keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat luas agar dapat lebih memahami hukum, terutama menyangkut hal yang berhubungan dengan anak pelaku tindak pidana.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai anak pelaku tindak pidana, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹¹ Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.¹²

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila

¹¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2011, Hal.1

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan, 2009, Hal.33

anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan oleh hukum islam.¹³

2. Hak-hak Anak

Salmond memberi definisi hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Memenuhi kepentingan itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan melalaikannya adalah suatu kesalahan. Dengan demikian hak mengharuskan kepada siapa saja yang terkena untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sedangkan Allen merumuskan hak sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum yang dengan hak itu seseorang dapat melaksanakan kepentingannya.¹⁴

Sejak awal dilahirkan anak sudah mempunyai hak seperti yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.39 tahun 1999 ditentukan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Yang dimaksud suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.¹⁵ Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan

¹³ *Ibid*, Hal.34

¹⁴ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2014, Hal.74

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012, Hal.104

masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-undang No 4 Tahun 1979 menentukan:¹⁷ “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:¹⁸

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan target penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk hukuman tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak atas hak dirampas kebebasannya menentang hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya bisa dilakukan sebagai upaya terakhir.

¹⁶Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal.49

¹⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.56

¹⁸ *Ibid*, Hal.58

- e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat bantuan manusiawi dan dengan memerhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus disetujui dari orang dewasa, sesuai kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lain yang efektif dalam setiap penyelesaian bantuan hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas bantuan diri sendiri dan mendapat keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Sedangkan, Hak-hak anak dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 4-pasal 18):¹⁹

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, bberpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kehormatan, juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan percakapan.
2. Setiap anak berhak atas nama diri identitas dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak atas beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibenarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

¹⁹ Nashriana, *Op.cit*, Hal.16-19

5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan Jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Setiap anak berhak atas pendidikan dan disetujui dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak-anak yang menyandang cacat, juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak setuju dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya sesuai pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak menerima rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

12. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau alasan hukum yang sah bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjadi pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam acara yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
15. Setiap anak berhak atas perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
16. Setiap anak berhak mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum.
17. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara hanya dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan persetujuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela

diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Faktor Penyebab Timbulnya Kenakalan Anak

Kenakalan anak sering juga disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat social. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.²⁰

Menurut Jhon M. Echols dan Hasan Shaidily (2009) menerjemahkan *juvenile delinquency* sebagai kejahatan / kenakalan anak-anak / anak muda / mudi. Sedangkan Maud A. Merrill juga memberikan suatu perumusan tentang pengertian *juvenile delinquency* yaitu seorang anak digolongkan anak *delinquent* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncak sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya.²¹

²⁰ Maidin Gultom, *Op Cit*, Hal.67

²¹ Abiontoro Prakoso, *Krimnologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Jember, 2019, Hal.181

Sebelum anak melakukan *delinquent* anak sudah dihadapkan terlebih dahulu kepada masalah yang dialami oleh diri anak itu, masalah yang dihadapi remaja masa kini adalah sebagai berikut:²²

- a. Kebutuhan akan figur teladan. Remaja jauh lebih mudah terkesan terhadap nilai-nilai luhur yang berlangsung dari keteladanan orang tua mereka daripada sekedar nasehat-nasehat bagus dengan rangkaian kata-kata indah.
- b. Sikap apatis. Sikap apatis merupakan kecenderungan untuk menolak sesuatu dan pada saat yang bersamaan tidak mau melibatkan diri didalamnya. Sikap apatis ini terwujud didalam ketidakacuhan terhadap hal-hal yang terjadi dimasyarakat.
- c. Kecemasan dan kurangnya harga diri. Kata “stress” atau “frustasi” semakin umum digunakan kalangan remaja. Banyak remaja yang mencoba mengatasi rasa cemasnya dalam bentuk pelarian (memburu kenikmatan melalui minuman keras, obat penenang, melakukan seks bebas, dan lainnya)
- d. Ketidakmampuan untuk terlibat. Kecenderungan untuk mengintelektualkan segala sesuatu dan pola pikir ekonomis membuat remaja sulit melibatkan diri secara emosional dan efektif dalam hubungan pribadi dan dikehidupan dimasyarakat. Mereka menilai persahabatan dengan untung rugi atau dengan uang.
- e. Perasaan tidak berdaya karena muncul teknologi semakin menguasai gaya hidup dan pola berpikir masyarakat modern. Teknologi menciptakan

²² Roelany Marliani, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hal. 258

masyarakat teknokratis yang memaksa kita untuk berpikir tentang keselamatan diri ditengah-tengah masyarakat. Lebih jauh remaja mencari jalan pintas, misalnya menggunakan segala cara untuk tidak belajar, tetapi mendapat nilai baik.

- f. Pemujaan akan pengalaman. Sebagian besar tindakan negative remaja yang berhubungan dengan minuman keras, mengonsumsi narkoba, obat-obatan, dan melakukan seks bebas pada mulanya berawal dari upaya mencoba-coba. Hal ini sebagai akibat lingkungan pergaulan remaja dewasa ini yang memberikan pandangan keliru tentang pengalaman.

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak (*juvenile delinquency*) di karenakan adanya motivasi. Berikut ini Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:²³

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor media massa.

²³ Wagianti Soetedjo, *Op.cit*, Hal.16

1. Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak, meliputi:²⁴

- a. Faktor Intelegentia, anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi jahat.
- b. Faktor Usia, Stephen Hurwitz mengungkapkan “age is importance factor in the causation of crime” (usia adalah yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah factor yang penting dalam sebab-musabab kejahatan.
- c. Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak daripada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya.
- d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga, mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari extreme position family, yakni: first born, last born dan only child. Namun hasil

²⁴ *Ibid*, Hal.17-19

penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, dimana beliau mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan-kejahatan dilakukan anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya).

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak, meliputi:²⁵

- a. Faktor Keluarga Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak.
- b. Faktor Pendidikan dan Sekolah Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.
- c. Faktor Pergaulan Anak Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar,

²⁵ Nashriana, *Op.cit*, Hal.40-44

anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah delinkuen sifatnya.

- d. Pengaruh Mass Media Mengenai hiburan film (termasuk VCD, CD, Play station), memang adakalanya berdampak positif, tetapi akan menjadi sebaliknya apabila tontonan tersebut mengandung aksi kekerasan dan kriminalitas. Adegan-adegan tersebut akan dengan mudah memberi pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Disinilah dituntut peran dari orang dewasa, baik orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial agar menjauhkan anak dari segala sesuatu baik film atau bacaanbacaan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak.

Menurut B.Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah:²⁶

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.69

- d. Ketidakterampilan karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.²⁷ Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.²⁸

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atau delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu.²⁹

Selanjutnya kata pidana sering dipadankan dengan kata pemidanaan. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum

²⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Malang, 2001, Hal.24

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2011, Hal.185

²⁹ *Ibid*, Hal. 186

atau memutuskan tentang hukumnya.” Pidana juga bisa diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana/sanksi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan, yaitu:³⁰

Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara

³⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Pers, Medan, 2015, Hal.79

mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tidak membedakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dengan anak-anak, hanya terdapat beberapa pengurangan pidana bagi anak. Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 pada Bab V yaitu mengenai Pidana dan Tindakan. Dari judul Bab V tersebut dapat diketahui bahwa dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 terdiri atas:³¹

a. Sanksi Pidana

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³²

³¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Ngunut, 2015, Hal.139

³² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal.7

Setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana oleh pakar diatas, berikut ini akan dikemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012, sebagai berikut

1. Pidana Peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 UU No.11p Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU no 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan.

2. Pidana Dengan Syarat

Dari Pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) Undang-undang No 11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

3. Pelatihan Kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau social.

4. Pembinaan Dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

5. Pidana Penjara

Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun. Kecuali itu pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.³³

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “lamanya” dalam penjelasan Pasal 79 tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau Undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

b. Sanksi Tindakan

Selain sanksi pidana, UU SPPA juga menerapkan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA dimana dibukanya tindakan berupa:³⁴

- a. Perawatan Dirumah sakit jiwa;
- b. Perawatan di LKPS;

³³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaant*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 29

³⁴ Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sitem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal.58

Sementara dalam Pasal 82 ayat (2) UU SPPA dinyatakan adanya tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama pidana pokok yaitu:

- a. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- b. Pencabutan surat izin mengemudi;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Latihan Kerja;
- e. Rehabilitasi; dan/atau
- f. Perawatan di lembaga.

Untuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak telah ada perangkat hukumnya, yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak sebagai ketentuan khusus, sehingga sepanjang perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin diterapkan ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generale* yang artinya Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

3. Tujuan Pidanaan

Dalam hukum pidana mengenal teori-teori pidana yang pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar adanya pidana dan tujuan adanya pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah,

teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁵

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:³⁶

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasikan si pelaku.

b. Teori Relatif

Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan,

³⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, Hal.187

³⁶ *Ibid*, Hal.188

oleh karena itu sering juga disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu.³⁷

- a. Prevensi Umum, dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.
- b. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel dan von Liszt mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku, bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.³⁸

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut.³⁹

- a. Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagai mana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventive*).
- b. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal.15

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal.35

³⁹ Leden Marpaung, *Op.cit*, Hal.4

menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Teori Gabungan

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan sipelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bias kembali kemasyarakat.⁴⁰ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori Diversi

Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana yang paling disarankan untuk anak. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana

⁴⁰ Mahrus Ali, *Op.cit*, Hal.191

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal.166

dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.⁴²

Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:⁴³

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak.⁴⁴

Diversifikasi tersebut dapat dipadankan juga dengan Restorative Justice, konsep restorative justice yaitu proses penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.⁴⁵ Proses pemulihan menurut konsep Restorative Justice melalui diversifikasi, yaitu: Pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah

⁴² R Wiyono, *Op.Cit*, Hal.47

⁴³ *Ibid*, Hal.48

⁴⁴ *Ibid*, Hal.49

⁴⁵ Marlina, *Op.cit*, Hal.180

pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.⁴⁶

4. Sanksi Tindakan Terhadap Anak

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Dalam Pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal-pasal 489, 490, 492 dan seterusnya pada saat umurnya belum 16 tahun (kini Pasal 45 diiadakan, dan diganti dengan UU No.23 tahun 1997 (diganti dengan UU No.11 Tahun 2012): telah berumur 8 s/d 18 tahun dan belum kawin), hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk pembinaan, adalah juga penderitaan bagi anak itu. Akan tetapi penderitaan ini masih ringan dibandingkan ia harus dipidana penjara dan menjalaninya.⁴⁷

E. Uthrecht mengemukakan bahwa hukuman bertujuan memberi penderitaan yang istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasa akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, bersifat sosial.

⁴⁶ Wagianti Soetedjo, *Op.Cit*, Hal.135

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal.23

Setelah dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan, maka akan dikemukakan jenis-jenis dari tindakan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan:⁴⁸

Ayat 1: Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;

Tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali berarti anak dikembalikan kepada orang tua atau walinyahakim berpendapat orang tua atau wali tersebut masih mampu untuk mendidik dan membina anak. Namun begitu, anak masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

b. Penyerahan kepada seseorang;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat 1 huruf b Undang-undang No 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak;

c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat 1 huruf c Undang-undang No 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;

d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LKPS);

Tindakan perawatan di LPKS dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun. LPKS merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, misalnya panti sosial.

⁴⁸ R. Wiyono, *Op.cit*, Hal.146

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

Tindakan berupa kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi” hanya dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1 (satu) tahun.

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Didalam penjelasan Pasal 82 ayat 1 huruf g Undang-undang No 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana”, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelumnya terjadi tindak pidana.

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulang perbuatannya. Syarat tambahan tersebut misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.⁴⁹

Tujuan sanksi tindakan ialah merupakan sebagai salah satu alat pencegahan kejahatan. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Op.cit*, Hal.28

Sanksi tindakan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan lain yang bermanfaat yang ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang tidak melakukan kejahatan lagi.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan berasal dari kata aniaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti: perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan). Dan arti kata penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti: orang yang menganiaya; penyiksa; penindas.

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan dimuat pada Pasal 351- Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yaitu:⁵⁰

Pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

⁵⁰ Hukum Online, *Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/#:~:text=Pasal%20351%20KUHP%3A,penjara%20paling%20lama%20lima%20tahun.> Pada tanggal 6 Juni 2020, pukul 16.20

- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipenindak. Pengertian seperti yang batu disebutkan diatas itulah yang banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵¹

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan

⁵¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Malang, 2000, Hal.12

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu: rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi satu-satunya tujuan.

Disebutnya unsur luka diatas sebagai alternative dari rasa sakit, dirasa berlebihan oleh karena menjadikan luka pada tubuh, menurut akal pikiran dan kebiasaan yang wajar berlaku dalam masyarakat sudah dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, disamping harus ditunjukan pada akibatnya. Sifat kesengajaan yang demikian lebih nyata lagi pada rumusan pada ayat 4. Pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada “sengaja” (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) , tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*).⁵²

Unsur a dan d adalah bersifat subyektif. Unsur subyektif terdiri dari: orang yang mampu bertanggung jawab; adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁵³ Sedangkan unsur b dan c bersifat obyektif. Unsur obyektif terdiri dari: perbuatan orang; akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dipersidangan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

⁵² Andi Hamzah, *Op.cit*, Hal.109

⁵³ Andi Hamzah, *Op.cit*, Hal.130

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yakni:⁵⁴

a. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.⁵⁵

Pasal 351 KUHP berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut Andi Hamzah bagian inti delik ini terdiri dari satu saja unsur yaitu “penganiayaan” (*mishandelling*), karena sangat sulit membuat rincian atau definisi penganiayaan, karena ribuan cara untuk menganiaya orang.⁵⁶

b. Penganiayaan Ringan

⁵⁴ *Ibid*, Hal.7

⁵⁵ *Ibid*, Hal.8

⁵⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal.65

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Jika terhalang menjalankan pekerjaan, maka termasuk penganiayaan (biasa). Dengan demikian jika korban sempat diopname dirumah sakit, berarti terhalang untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.⁵⁷

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh UU ialah yang dimuat dalam pasal 352, sebagai berikut:

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,-. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan Berencana

Ada 3 macam penganiayaan berencana yakni:⁵⁸

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 dalam praktik hukum di beri kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih

⁵⁷ *Ibid*, Hal.68

⁵⁸ Adam Chazawi, Op.cit, Hal 26

dulu (*meet voorbedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana penganiayaan yang bersifat subyektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana (340).

Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun;
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Penganiayaan Berat

Didalam rumusan pasal 354 KUHP yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah istilah luka berat. Secara yuridis dapat diadakan penafsiran resmi seperti yang tercantum dalam pasal 90 KUHP ialah luka berat berarti:⁵⁹

- a. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan, atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu panca indera.

⁵⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hal.34

- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya berfikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Ketentuan pasal mengenai “dipikirkan terlebih dahulu” (direncanakan) hanya merupakan keadaan yang memperberat pidana penganiayaan berat saja (seperti tersebut dalam Pasal 354 KUHP). Dalam hal pembunuhan unsur “dipikirkan lebih dahulu” merupakan bagian dari inti delik. Adapun dalam delik penganiayaan dan penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu ini, merupakan keadaan yang “memperberat pidana”.⁶⁰

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;

⁶⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.76

(2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

D. Tinjauan Umum Mengnai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶¹

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan, putusan dibuat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum objektif dan kandungan etis moral yang kuat, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

⁶¹ Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁶²

Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tersebut apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁶³ Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah:⁶⁴

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan pula untuk bercermin pada yurisprudensi. Di negara-negara yang menganut *civil law system* seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman, putusan pengadilan disebut yurisprudensi yang berarti pelaksanaan hukum secara konkrit terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.⁶⁵ Selain yurisprudensi, hakim dapat pula bercermin pada pendapat para ahli hukum terkenal yaitu doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Namun demikian, tidak semua

⁶² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶³ Lihat Pasal 183 KUHAP

⁶⁴ Lihat Pasal 184 KUHAP

⁶⁵ Ojak Nainggolan, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Medan, UHN Press, 2014, Hal 45

pendapat para sarjana hukum yang dapat masuk dalam kualifikasi doktrin, akan tetapi hanya pakar-pakar yang telah diakui masyarakat sebagai ahli dibidangnya.⁶⁶ Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 50

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum dan Aspek Lainnya yang Dianut oleh Hakim Sehingga Hanya Menjatuhkan Sanksi Tindakan Kepada Terdakwa (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Yang dimana anak tersebut dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.
- b) Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder merupakan data yang umumnya telah ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normative terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, antara lain:

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, dan beberapa undang-undang diantaranya putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait. Disamping itu juga, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dan internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bahan-bahan

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Yaitu tentang tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.